

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, Dinas Daerah Kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Labaoratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kebutuhan daerah dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Labaoratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kotawaringin Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal manusia atau bahan bukan berasal manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
12. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

14. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
15. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan laboratorium kesehatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pengembangan kegiatan operasional teknis pelayanan laboratorium kesehatan;
- b. Pengkoordinasian dan kerja sama lintas sektor dan lintas program di bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan sistem informasi di UPT Laboratorium Kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi dan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan teknis pengelolaan laboratorium kesehatan yang meliputi administrasi dan manajemen sumber daya laboratorium yang dilaksanakan secara terpadu, sistematis, efektif dan efisien;
 - b. Koordinasi teknis operasional bersama lintas sektor dan lintas program terkait untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dan rujukan pelayanan laboratorium kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan laboratorium kesehatan demi terwujudnya hasil kerja optimal dan pelayanan prima;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif UPT Laboratorium Kesehatan.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengelolaan *sistem informasi dan administrasi umum di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional subbagian tatausaha di UPT Laboratorium Kesehatan;
 - b. Pengelolaan administrasi perkantoran, perlengkapan dan aset, keuangan dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan penatalaksanaan kearsipan dan pengelolaan sistem informasi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan Struktural dan *jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana*.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT berhlengan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar kompetensi teknis kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri di bidang kesehatan.

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**




SUYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 32**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA UPT LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH